

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG
EDUKASI KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR: 30/K.BAWASLU.JB-12/HK 02.00/11/2025
NOMOR: 324/0910-A**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-11-2025) bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **DEDE ROSADA,S.H.,S.Pd** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. EMAN SUHERMAN,M.M.** selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 50, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Edukasi Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya edukasi kepemiluan serta Pengawasan Partisipatif dengan

melibatkan Pemilih Pemula dan Pemilih yang tergabung pada Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Majalengka.

- (2) Tujuan **Kerjasama** ini adalah untuk memperkuat peran aktif Pemilih Pemula dan Pemilih dalam edukasi kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
- a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan dan kegiatan lain terkait dengan Edukasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi pengawasan pada seluruh tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4

WAKTU KERJASAMA

Kerjasama bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 21 November 2025 sampai dengan 21 November 2030, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Kerjasama** ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Kerjasama** bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) **Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Demikian **Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Pihak Pertama,

Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka



Dede Rosada, S.H.,S.Pd

Pihak Kedua,

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Kabupaten Majalengka



Drs. H. Eman Suherman, M.M.